

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Remaja atau pemuda adalah aset bangsa dan sekaligus identitas bangsa, berkembang atau tidaknya sebuah bangsa tergantung dari berkembang atau tidaknya pemuda yang ada didalamnya. Akan tetapi perlu disayangkan dalam masyarakat multikultural terdapat banyaknya tindakan negatif seperti perkelahian antar kelompok. Kelompok disini yang peneliti maksud adalah mereka yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dalam/atau atas nama suatu kesatuan utuh, kelompok dapat juga terdiri dari beberapa golongan akan tetapi tetap mengatasnamakan sebagai 1 (satu) kesatuan yang utuh.

Dalam penelitian ini, contoh kasus yang peneliti ambil adalah perkelahian antara kelompok perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) melawan suporter klub sepak bola Surabaya BONEK pada tanggal 1 Oktober 2017 yang terjadi di kota Surabaya. Peneliti berpendapat bahwasanya hal tersebut telah melanggar delik penyertaan dalam ketentuan hukum di Indonesia, dijelaskan juga oleh Erdinanto Effendi yang menerangkan bahwa “Penyertaan (*deelneming*) adalah dua orang atau lebih yang untuk mewujudkan suatu tindak pidana”¹.

¹ Erdinanto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal. 174

Adami Cazawi menjelaskan bahwa kejahatan itu timbul karena dan atas keterlibatan semua orang.² Hal tersebut menimbulkan banyaknya efek negatif terhadap masyarakat, akan tetapi payung hukum yang seharusnya menjadi payung sebagai penegak keadilan malah tumpul dan tidak sesuai pada norma-norma yang ada didalamnya, banyaknya terjadinya kasus seperti perkelahian kelompok antar pemuda akan tetapi yang ditangkap hanya provokator (penganjur) dan pelaku utama serta tidak berlaku kepada para pelaku secara keseluruhan yang turut serta dalam perkelahian tersebut, seharusnya jika memang kekuatan hukum ditegakan maka provokator (penganjur), pelaku, orang yang ikut serta, orang yang membantu dan bahkan orang yang memberikan daya upaya kesempatan untuk melakukan akan dapat dikenakan pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku.³ Peneliti berpendapat bahwa para pelaku dalam mewujudkan terjadinya tindak kejahatan perkelahian antar kelompok dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengacu pada ketentuan hukum penyertaan yang ada dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) peneliti berpendapat bahwasannya terdapat problematika hukum yang tidak sesuai antara pasal tersebut diatas sebagai ketentuan hukum penyertaan dengan perbuatan dan/atau kejadian yang ada dimasyarakat pada saat ini.

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010.

³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 55 dan Pasal 56.

Pada realitanya, banyak terjadinya perkelahian antar kelompok yang sering terjadi akan tetapi yang ditangkap hanya provokator (penganjur), pelaku berat dan ketua kelompok tersebut, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum diatas bahwa masih ada beberapa orang yang terlibat dalam perkelahian antar kelompok tersebut seharusnya dapat ditangkap akan tetapi itu tidak dilakukan secara maksimal dalam kejadian yang selama ini terjadi.

Profesor Loebby Luqman mengatakan bahwa “Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut-paut didalam tindak pidana tersebut”⁴. Oleh karenanya, Peneliti berpendapat bahwa seharusnya setiap orang yang terlibat dalam perkelahian antar kelompok khususnya pada kasus PSHT melawan BONEK juga dapat dilakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga nantinya peran hukum dalam melakukan penegakan keadilan menjadi tindak tumpul. Peneliti berpendapat bahwasanya hukum seharusnya tidak memandang siapa saja para pihak yang terlibat didalam melakukan pelanggaran tindak pidana, karena hukum bersifat sebagai penegak keadilan yang seadil-adilnya.

Dapat diketahui juga bahwasanya pada Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai sanksi-sanksi yang harus ditanggung oleh setiap orang yang turut serta pada Pasal 56 KUHP (sebagai pembantu) dalam

⁴ Loebby, Loqman. 1995. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan. Jakarta.

terjadinya tindak pidana perkelahian antar kelompok.⁵ Untuk hukuman terhadap orang yang turut serta sebagai pelaku pada Pasal 55 peneliti berpendapat bahwa mereka dapat diancam pidana relatif, artinya setiap perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut akan dikenakan hukuman pidana sesuai dengan perbuatan pelaku utama pada saat terjadinya kejahatan tersebut.

Dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwasanya setiap orang yang termasuk pada bunyi Pasal 56 terhadap perbuatan ikut serta dalam kejadian perkelahian antar kelompok dapat dikenakan hukuman pidana sesuai Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pengaplikasian aturan tersebut seharusnya dapat diterapkannya ketentuan hukum penyertaan dengan baik sebagai penegakan. Karena sejatinya hukum adalah payung penegak yang dianggap adil oleh masyarakat.

Dalam perkelahian antar kelompok pasti didalamnya terdapat banyaknya tindak pidana penganiayaan, hal tersebut pasti terjadi karena ketika para anggota kelompok yang melakukan perkelahian akan saling serang hingga ada yang kalah, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkelahian antar kelompok pasti setiap peserta atau beberapa peserta yang turut serta dalam perkelahian antar kelompok tersebut akan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap mereka yang dianggap sebagai musuh. Oleh karenanya hukum mengatur dalam hal penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP.⁶ Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain dengan

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Op.Cit, Pasal 57.

⁶ *Ibid*, Pasal 351.

maksud untuk mengganggu dan/atau kesehatan dan bahkan mengakibatkan kematian dapat diancam pidana penjara. Disamping itu pada pasal tersebut juga dijelaskan mengenai kualifikasi tindak pidana penganiayaan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan sesuai dengan akibat yang telah ditimbulkan oleh para pelaku penganiayaan tersebut. Akan tetapi dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap pelaku yang melakukan percobaan atas tindak pidana penganiayaan tidak dapat diancam dengan pidana penjara dan/atau denda, hal ini akan sangat berbeda dengan pengertian percobaan pada umumnya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap percobaan dapat diancam dengan pidana.

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti mengambil sampel kasus kekerasan antar kelompok yang menyebabkan kematian, kerusakan dan luka-luka. Sampel kasus yang peneliti ambil adalah perkelahian antara kelompok perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) melawan suporter klub sepak bola Surabaya BONEK pada tanggal 1 Oktober 2017 yang terjadi di kota Surabaya. Didalam perkelahian tersebut 2 (dua) orang dari kelompok PSHT dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 1 oktober 2017, 2 (dua) korban tersebut yang masing – masing bernama :

1. Muhammad Anis, berumur 22 tahun;
2. Eko Ristanto Alias Aris Alias Komeng, berumur 25 tahun.

Kedua korban tersebut adalah saling bersaudara kandung dalam keluarga. Istri dari korban Mohammad Anis menuturkan bahwasanya suaminya bukanlah seorang pendekar PSHT dan juga tidak pernah mengikuti perguruan pencak silat

apapun. Dalam korban tersebut hanya Eko Ristanto Alias Aris Alias Komeng lah yang mengikuti perguruan pencak silat PSHT⁷.

Disamping adanya korbann yang meninggal dunia, terdapat juga beberapa orang yang dinyatakan luka-luka, luka-luka tersebut dikategorikan sebagai luka ringan, luka sedang dan ada juga yang luka berat, sehingga dalam kasus ini peneliti berpendapat bahwasanya kasus perkelahian antar kelompok ini adalah sebuah kasus yang kompleks, sehingga penerapan hukum dapat dilakukan dengan cara pengkualifikasian.

Perkelahian tersebut tidak hanya terjadi di Kota Surabaya, tapi juga terjadi di Kabupaten Jember. Perkelahian tersebut terjadi karena adanya provokasi atau penganjuran dari oknum-oknum tertentu dengan cara dari pembicaraan langsung dan juga melalui media sosial, disamping itu juga diakibatkan karena adanya rasa persaudaraan dan rasa solidaritas antar kedua kelompok tersebut. Sehingga dengan adanya faktor-faktor tersebut perkelahian antar kelompok ini menjadi meluas.

Dalam penerapan hukuman terhadap para provokator (penganjur) peneliti berpendapat bahwa ada 2 (dua) ancaman yang nantinya dapat diterapkan untuk mengadili para provokator (penganjur) tersebut, *pertama* untuk provokator (penganjur) dengan cara mengajak melakukan suatu tindak pidana perkelahian antar kelompok secara langsung dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 55 Ayat (2) KUHP, sedangkan *kedua* untuk para provokator

⁷ <http://www.tribunnews.com/regional/2017/10/02/ini-5-fakta-mengejutkan-korban-bentrokan-bonek-melawan-pendekar-psht-firasat-sampai-tinggalkan-bayi?page=2>

(penganjur) yang mengajak melakukan suatu tindak pidana perkelahian antar kelompok melalui media masa maka dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁸

Dalam perkelahian antar kelompok yaitu kelompok perguruan pencak silat PSHT melawan suporter BONEK tersebut, hanya terdapat 4 (empat) putusan pengadilan sebagai “bukti” bahwa kasus tersebut benar-benar adanya. Berikut peneliti sampaikan beberapa putusan terhadap para pelaku:

1. Mochammad Tiyyok Dwi Septian Als Tiyyok Bin Yoyok Supriyanto.⁹
 - Nomor Putusan : 3684/Pid.B/2017/PN.Sby.
2. Mochammad Ja'far Bin Hasim.¹⁰
 - Nomor Putusan : 3686/Pid.B/2017/PN.Sby.
3. Slamet Sunardi Alias Slamet Carera Alias Ardy Carera Bin Sudarsono.¹¹
 - Nomor Putusan : 3687/Pid.Sus/2017/PN.Sby.
4. Jhenerly Simanjuntak Als Jhonerly Simanjuntak Als Joner.¹²
 - Nomor Putusan : 3688/Pid.Sus/2017/PN.Sby.

⁸ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 45A Ayat (2).

⁹ Putusan nomor : 3684/Pid.B/2017/PN.Sby.

¹⁰ Putusan Nomor : 3686/Pid.B/2017/PN.Sby.

¹¹ Putusan nomor : 3687/Pid.Sus/2017/PN.Sby.

¹² Putusan nomor : 3688/Pid.Sus/2017/PN.Sby.

Putusan tersebut adalah sebagai suatu bukti bahwa dalam perkelahian antar kelompok hanya pelaku utama dan provokator (penganjur) yang dapat ditangkap, akan tetapi setiap peserta dalam tindak pidana perkelahian antar kelompok tersebut tidak ditangkap padahal sejatinya hukum harus bersikap tegas dalam menyikapi setiap perbuatan melawan hukum kepada setiap orang yang melakukan perlawanan hukum tersebut.

Dalam hal penganiayaan, pada Pasal 358 KUHP dijelaskan dan diatur mengenai hukuman terhadap setiap orang yang melakukan penganiayaan yang perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang dapat diancam dengan pidana.¹³ Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pasal tersebut sebagai hukuman tambahan terhadap penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP, hal ini sebagai hukuman atas tanggungjawab para pelaku penganiayaan tersebut.

Selain itu, perkelahian antar kelompok disini termasuk kedalam kategori “kejahatan terhadap ketertiban umum” seperti yang dijelaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada BAB V. Peneliti berpendapat bahwasanya perkelahian antar kelompok ini dapat diancam pidana yang berdasarkan dengan ketentuan hukum pada Pasal 107 KUHP.¹⁴ Pasal ini adalah sebagai pasal khusus terhadap perkelahian antar kelompok yang menyatakan pada pokoknya bahwa mereka para peserta dalam perkelahian antar kelompok dapat dikenakan dan/atau diancam dengan pidana. Oleh karenanya, setiap peserta dalam perkelahian antar kelompok seharusnya dapat dikenakan hukuman menurut pasal ini.

¹³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Op.Cit, Pasal 358.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 170.

Peneliti berpendapat mengenai makna yang terkandung didalam Pasal 107 tersebut mempunyai maksud bahwa setiap peserta dalam melakukan tindak pidana perkelahian antar kelompok dipandang sebagai suatu keastuan tindak pidana, sehingga meskipun yang melakukan banyak orang akan dianggap sebagai suatu kesatuan tindak pidana.

Lebih lanjut, dalam Pasal 107 KUHP tersebut juga dijelaskan mengenai kualifikasi hukuman yang akan didapatkan oleh para peserta sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Oleh karenanya, para pelaku akan mendapatkan hukuman sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan sebagai bentuk dari sebuah pertanggungjawaban hukum.

Dengan adanya putusan dari masing-masing para terdakwa tersebut, maka peneliti berangapan dalam kasus perkelahian antar kelompok telah terbukti bahwa peran hukum masih belum maksimal karena masih terdapatnya kelemahan dalam penegakan hukum tersebut, hal ini nantinya akan mengakibatkan para tersangka lainnya yang ikut serta dalam perkelahian antar kelompok menjadi lebih kebal akan hukum dan ditakutkan hal ini malah akan menjadi celah untuk melakukan tindak kekerasan/kejahatan yang sama ditempat lain, kondisi dan waktu yang berbeda dikemudian hari.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa kualifikasi masing-masing peserta pada kasus tindak pidana perkelahian antar kelompok?....
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh masing-masing pihak sebagaimana yang dimaksud dalam butir (1)?....

1.3. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui kualifikasi masing-masing pihak yang turut serta melakukan tindak pidana perkelahian antar kelompok.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh masing-masing pihak yang turut serta melakukan tindak pidana perkelahian antar kelompok.

1.4. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai tinjauan penelitian terhadap pelanggaran hukum mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum.
 - b. Hasil penelitian diharapkan mampu menemukan dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat mengenai penerapan ketentuan hukum penyertaan
 - c. Membuka wawasan dan/atau pemahaman baru mengenai penerapan ketentuan hukum penyertaan

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan hukum mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum diterapkan dengan semestinya yang bersifat baik.
- b. Berkurangnya kasus perkelahian antar kelompok serta dapat mengembangkan rasa toleransi antar masyarakat.
- c. Terciptanya rasa harmonis dan/atau tentram dalam sebuah regulasi antar manusia sehingga tidak terjadinya perkelahian dan/atau perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum pernah ada dan dijumpai pada penelitian yang sejenis maupun penelitian hukum yang berjudul : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK”. Namun peneliti menjumpai adanya penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan karena pembahasan tentang perluasan objek ketentuan hukum mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum, adapun penelitian terdahulu dapat dilampirkan sebagai berikut :

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Siti Munadiroh (Universitas Trunojo	Tindak Pidana Pengeroyokan (Analisis Putusan Nomor	Apakah sudah tepat putusan Pengadilan Negeri yang memutus perkara pidana	Hasil pembahasan terfokus pada analisis putusan terhadap	Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Kualifikasi Perbuatan

	yo Madura) , 2019.	107/Pic.B/2 016Pn.Gto)	pengeroyokan dengan pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian?...	pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pengeroyokan dengan tindak tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tanpa bukti otopsi serta mengenai unsur turut serta melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (2)ke-3 dengan unsur tenaga bersama dalam Pasal 170 KUHP.	Dan Pertanggung awaban Pidana Pada Kasus Perkelahian Antar Kelompok” ini menitik beratkan pada pengkualifika sian perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap pelaku dalam perkelahian tersebut dan juga pertanggungja waban pidana yang nantinya akan didapatkan oleh para pelaku tindak pidana perkelahian antar kelompok sesuai dengan akibat-akibay yang telah ditimbulkan atas tindakannya tersebut.
2.	R. Mediyan to (Univers itas Tadulak o), 2015.	Tinjauan Kriminologi s Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja Di Kota Palu	1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab sehingga terjadi perkelahian antar kelompok dikalangan remaja di Kota Palu ? 2. Upaya-upaya penanggulan gan apakah yang dilakukan aparap kepolisian untuk mencegah	1. Faktor penyebab terjadinya perkelahian kelompok dikalangan remaja di Kota Palu adalah ketersinggun gan anggota kelompok, kesalahpaha man, dendam, miras, rasa solidaritas, kesenjangan sosial/faktor ekonomi, penguasaan lahan dan	

			terjadinya perkelahian antar kelompok di Kota Palu ?	kepadatan penduduk. 2. Metode Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini.	
3.	Hermes Dananjaya Hartanto (Universitas Sam Ratulangi), 2015.	Tindak Pidana Terhadap Konflik Antar Kampung Dalam Perspektif Hukum Pidana	1. Bagaimana perspektif sosiologis hukum terhadap konflik antar kampung di Indonesia? 2. Bagaimana implementasi KUHP terhadap konflik antar kampung yang terjadi di Indonesia?	1. Konflik antar kampung di Indonesia bisa terjadi karena tingginya faktor sosiologis dari masyarakat setempat yang melakukan peristiwa pidana tersebut, dari faktor disorganisasi sosial, individualisme dalam praktek politik dan ekonomi, mobilitas sosial dan konflik budaya. 2. Rumusan Pasal 170 dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang	

				Hukum Pidana telah jelas dan mengatur tentang konflik antar kampung.	
4.	Ilman Napihah. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung.), 2014.	Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam.	1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan didalam pasal 55-56 KUHP? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan didalam hukum pidana Islam? 3. Apa persamaan dan perbedaan Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak	Hasil pembahasan terfokus pada : 1. Terkait pertanggung jawaban terhadap pelaku penyertaan pembunuhan dalam KUHP, Para pelaku (made pleger, doen pleger, uitlokker) dipertanggung jawabkan sebagai pelaku pembunuhan dengan pidana seumur hidup atau penjara dua puluh tahun, sedangkan pembantu pembunuhan (medeplichtige) dikurangi sepertiga dari hukuman pokok; 2. Dalam hukum	

			pidana penyertaan pembunuhan dalam pasal 55-56 KUHP dan hukum pidana Islam.?	pidana Islam, pelaku langsung (isyirak mubasyir) dengan tawafuq dihukum sesuai dengan pembuatan yang dilakukannya . 3. Perbedaannya ada terdapat pada pengelompokan pelaku penyertaan, sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku dalam jarimah (pembunuhan), pendirian hukum pidana Islam sama dengan sistem hukum positif (KUHP) pelaku- pelaku tidak langsung lebih ringan hukumannya dari pada pelaku- pelaku langsung.	
--	--	--	--	--	--

5.	Yusup Hamdan. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung.), 2012.	Sanksi Penyertaan Tindak Pidana Dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP Perspektif Fiqh Jinayah	1. Bagaimana konsep penyertaan melakukan tindak pidana menurut Fiqh Jinayah dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP.? 2. Apa alasan hukum yang mendasari sanksi penyertaan tindak pidana menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Fiqh Jinayah.?	Hasil pembahasan terfokus pada Analisis Fiqh Jinayah terhadap pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Sanksi Penyertaan Tindak Pidana adalah hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat dengan langsung, bukan atas orang yang turut-berbuat tidak langsung.	
6.	Mawah Nurba Aini. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung.), 2018.	Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyertaan pembunuhan dalam putusan pengadilan negeri nomor:1538 /Pid.B/2014 /PN.Bks perspektif hukum pidana Islam.	1. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap penyertaan pembunuhan? 2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana	Hasil pembahasan terfokus pada Hukum Pidana Islam, pembunuhan dan penyertaan serta sanksi penyertaan. Sumber atau dalil mengenai penyertaan pembunuhan diambil dari Al-Qur'an surat Al-Mudatsir: 38, Al-Qur'an	

			penyertaan pada putusan pengadilan negeri nomor: 1538/Pid.B/2014/PN.B KS? 3. sanksi yang di terapkan terhadap putusan pengadilan negeri bekasi nomor: 1538/Pid.B/2014/PN.B KS menurut Hukum Pidana Islam?	surat An-Nisa: 92-93, kaidah-kaidah dan Pasal 55-56 tentang penyertaan dan Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana.	
7.	Achmad Imam Lahaya. (Universitas Hasanudin), 2013.	Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan.	1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus dalam putusan Nomor 1209/K/Pid/2012 Jo. Nomor 97/Pid/2012/PT.Mks Jo. Nomor 121/Pid.B/2011/PN.JO. ? 2. Bagaimana	Hasil pembahasan terfokus pada : 1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus dalam putusan Nomor 1209/K/Pid/2012 Jo. Nomor 97/Pid/2012/PT.Mks Jo. Nomor 121/Pid.B/2011/PN.JO. kurang tepat. 2. Pertimbangan	

			pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1209/K/Pid/2012 Jo. Nomor 97/Pid/2012/PT.Mks Jo. Nomor 121/Pid.B/2011/PN.JO. ?	n hakim dalam Putusan Nomor 1209/K/Pid/2012 Jo. Nomor 97/Pid/2012/PT.Mks Jo. Nomor 121/Pid.B/2011/PN.JO. juga kurang tepat.	
--	--	--	---	---	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian.

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁵ Jenis penelitian hukum normatif ini akan membantu dalam mempelajari dan menganalisis penerapan ketentuan – ketentuan hukum yang mungkin bertitik tolak dari perundang – undangan tertentu, pada penelitian ini didasarkan pada studi kasus penerapan delik penyertaan terhadap penegakan tindak pidana perkelahian antar kelompok perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan suporter tim sepak bola Surabaya (BONEK).

1.6.2. Metode Pendekatan.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers), 1985, hlm. 13.

Dalam penelitian ini menggunakan (1) metode pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani,¹⁶ serta (2) metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan – pandangan, dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.

1. *Extending existing knowledge* (mengembangkan pengetahuan mengenai aturan yang sudah ada).

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil studi analisis kasus yang nantinya akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait untuk kemudian dapat dikualifikasikan dan ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

2. Bahan-bahan hukum..

Penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, dilakukan dengan pengumpulan dan pengkualifikasian data,

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2011, hlm. 93.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 95.

serta kemudian terhadap data – data tersebut dilakukan pengkajian dan penelaahan. Bahan – bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan ketentuan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, asas-asas, doktrin, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.¹⁸

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan – bahan sekunder berupa mengembangkan gagasan mengenai beberapa publikasi yang terkait tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁰

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif analisis yaitu dengan mengembangkan dan menganalisis fakta-fakta hukum berupa bahan hukum primer dan bahan

¹⁸ *Ibid.* hlm. 141.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 143.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm. 13.

hukum sekunder, yang dimaksudkan untuk menarik asas-asas hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu juga dapat mempelajari tujuan, nilai keadilan, konsep, norma dan validitas aturan hukum.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi dan/atau telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus-kasus terkait untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.²¹

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*